

**PELAKSANAAN FUNGSI SOSIAL HAK ATAS TANAH UNTUK  
KEPENTINGAN UMUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH  
BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN  
UMUM DI KABUPATEN SIAK**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum  
Universitas Lancang Kuning Pekanbaru**



**Disusun Oleh:**

**NAMA : MARS RONALDY SIAHAAN  
NPM : 1574201246**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANCANG KUNING  
PEKANBARU  
2019**

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul tentang Pelaksanaan Fungsi Sosial Hak Atas Tanah untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Kabupaten Siak. Pasal 56 Undang-Undang tersebut ditegaskan bahwa dalam penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, setiap orang wajib mematuhi ketentuan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Namun dalam penyelenggaraan pengadaan tanah di Kabupaten Siak banyak masyarakat yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Siak sehingga mempengaruhi penyelesaian pembangunan jalan tol Pekanbaru-Kandis. Tujuan penelitian untuk menjelaskan Pelaksanaan Fungsi Sosial Hak Atas Tanah untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Kabupaten Siak. Sampel yang digunakan adalah Kepala Pengadilan Negeri Kabupaten Siak ditetapkan dengan metode sensus. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Siak ditetapkan dengan metode sensus. Kepala Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PUPR Kabupaten Siak ditetapkan dengan metode sensus. Masyarakat Yang menggugat sampai gugatan Pengadilan ditetapkan dengan metode random. Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara Observasi, Wawancara, kuisisioner dan Kajian Kepustakaan. Dalam menganalisis data menetapkan metode kualitatif, sedangkan dalam menarik kesimpulannya ditentukan dengan metode induktif. Kesimpulannya bahwa Pelaksanaan Fungsi Sosial Hak Atas Tanah untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Di Kabupaten Siak pada dasarnya tidak berjalan dengan baik. Hambatannya adanya pihak yang keberatan dalam pembebasan tanah untuk kepentingan umum. Upayanya meminta agar para pihak yang terkait mau saling membantu dalam mengatasi hambatan yang ada.

**Kata Kunci: Pelaksanaan, Fungsi Sosial, Hak Atas Tanah, Kepentingan Umum.**